



**PUTUSAN**

Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRE AGUSTIAWAN Als. IDUNG Bin SINKRON MANAF
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 15 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Sebesi, Perum Lestari 5 N. 11 A, Kelurahan Sukarame baru, Kec. Sukarame Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als. IDUNG Bin SINKRON MANAF ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Januari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1254/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1254/Pid.Sus/2017/PN. Tjk tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri " Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:  
1(satu) buah kotak korek api berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/ pirek yang terdapat residu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau



setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa berada di Kost terdakwa datang saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM Bin SENEN MUSTAKIM (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM bersepakat membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menghubungi NAY (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu lalu NAY menyanggupinya, sekitar jam 11.00 WIB NAY datang menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM lalu NAY meletakkan sabu-sabu didekat saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM duduk dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada NAY lalu NAY menitipkan kepada saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip dan mengatakan akan diambil kembali, setelah menitipkan NAY pulang, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menggunakan sabu-sabu yang dibeli tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minum bekas lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM mulai memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirek dan langsung dibakar dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan sabu-sabu kedalam pirek dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya menghisap secara bergantian setelah selesai botol minuman yang dijadikan bong tersebut terdakwa buang sedangkan pipa kaca atau pirek bekas pakai dan 1(satu) paket sabu-sabu sisa pakai terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa gunakan yang rencanakan akan terdakwa gunakan kembali bersama saksi



MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pada sore hari, lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pulang;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M menuju tempat dimaksud dan setelah sampai saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M langsung masuk kedalam kamar kosan terdakwa dan melihat terdakwa lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bersepakat membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.373 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris terhadap 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening dengan berat netto 0,774 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, Atas Nama terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF dimana Kristal warna putih dan pipa kaca bekas pakai tersebut diatas tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa berada di Kost terdakwa datang saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM Bin SENEN MUSTAKIM (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM bersepakat membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menghubungi NAY (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu lalu NAY menyanggupinya, sekitar jam 11.00 WIB NAY datang menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM lalu NAY meletakkan sabu-sabu didekat saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM duduk dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kepada NAY lalu NAY menitipkan kepada saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip dan mengatakan akan diambil kembali, setelah menitipkan NAY pulang, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menggunakan sabu-sabu yang dibeli tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minum bekas lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM mulai memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirek dan langsung dibakar dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan sabu-sabu kedalam pirek dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya menghisap secara bergantian setelah selesai botol minuman yang dijadikan bong tersebut terdakwa buang sedangkan pipa kaca atau pirek bekas pakai dan 1(satu) paket sabu-sabu sisa pakai terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa gunakan yang rencanakan akan terdakwa gunakan kembali bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pada sore hari, lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pulang;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M menuju tempat dimaksud dan setelah sampai saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M langsung masuk kedalam kamar kosan terdakwa dan melihat terdakwa lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bersepakat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.373 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening dengan berat netto 0,774 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, Atas Nama terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF dimana Kristal warna putih dan pipa kaca bekas pakai tersebut diatas tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF, pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa berada di Kost terdakwa datang saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAN MUSTAKIM Bin SENEN MUSTAKIM (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM bersepakat membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menghubungi NAY (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu lalu NAY menyanggupinya, sekitar jam 11.00 WIB NAY datang menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM lalu NAY meletakkan sabu-sabu didekat saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM duduk dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada NAY lalu NAY menitipkan kepada saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip dan mengatakan akan diambil kembali, setelah menitipkan NAY pulang, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menggunakan sabu-sabu yang dibeli tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minum bekas lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM mulai memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirek dan langsung dibakar dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan sabu-sabu kedalam pirek dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya menghisap secara bergantian setelah selesai botol minuman yang dijadikan bong tersebut terdakwa buang sedangkan pipa kaca atau pirek bekas pakai dan 1(satu) paket sabu-sabu sisa pakai terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa gunakan yang rencanakan akan terdakwa gunakan kembali bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pada sore hari, lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pulang;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M menuju tempat dimaksud dan setelah sampai saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M langsung masuk kedalam kamar kosan terdakwa dan melihat terdakwa lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA DARMA M melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.373 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1(satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  30 ml, Atas Nama terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF dimana urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GOGO WIDHIARTHA, SH Bin RATIMIN AR, disumpah menurut agama Islam dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
  - Bahwa benar saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi dan saksi REZA DARMA M mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi dan saksi REZA DARMA M menuju tempat dimaksud dan setelah sampai saksi dan saksi REZA DARMA M langsung masuk kedalam kamar kosan terdakwa dan melihat terdakwa lalu saksi dan saksi REZA DARMA M melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM;
  - Bahwa benar saksi menerangkan lalu saksi dan saksi REZA DARMA menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM di Perum Permata Asri Blok C2 No.20, Rt.002, Rw.002, Kel. Karang Anyar, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interograsi sabu-sabu yang digunakan terdakwa didapat dari NAY (belum tertangkap) dengan cara membeli Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai adalah barang bukti yang berhasil disita saat terdakwa ditangkap dan diakui kepunyaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi REZA DARMA M Bin MARHAMUDIN , dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
  - Bahwa benar saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung bersama dengan saksi GOGO WIDHIARTHA, SH;
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi dan saksi GOGO WIDHIARTHA, SH menuju tempat dimaksud dan setelah sampai saksi dan saksi GOGO WIDHIARTHA, SH langsung masuk kedalam kamar kosan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan melihat terdakwa lalu saksi dan saksi GOGO WIDHIARTHA, SH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM;

- Bahwa benar saksi menerangkan lalu saksi dan saksi GOGO WIDHIARTHA, SH menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM di Perum Permata Asri Blok C2 No.20, Rt.002, Rw.002, Kel. Karang Anyar, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interograsi sabu-sabu yang digunakan terdakwa didapat dari NAY (belum tertangkap) dengan cara membeli Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai adalah barang bukti yang berhasil disita saat terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan



1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM Bin SENEN MUSTAKIM, dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
  - Bahwa benar saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 15.300 WIB bertempat di Perum Permata Asri Blok C2 No.20, Rt.002, Rw.002, Kel. Karang Anyar, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan;
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi datang ke kosan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi bersepakat membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi NAY (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu lalu NAY menyanggupinya, sekitar jam 11.00 WIB NAY datang menemui terdakwa dan saksi lalu NAY meletakkan sabu-sabu didekat saksi duduk dan saksi menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada NAY lalu NAY menitipkan kepada saksi 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip dan



mengatakan akan diambil kembali, setelah menitipkan NAY pulang;

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian terdakwa dan saksi menggunakan sabu-sabu yang dibeli tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minum bekas lalu saksi mulai memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirek dan langsung dibakar dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan sabu-sabu kedalam pirek dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya menghisap secara bergantian setelah selesai botol minuman yang dijadikan bong tersebut terdakwa buang sedangkan pipa kaca atau pirek bekas pakai dan 1(satu) paket sabu-sabu sisa pakai terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa gunakan yang rencanakan akan terdakwa gunakan kembali bersama saksi pada sore hari, lalu saksi pulang;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 saat terdakwa berada dirumah rumah terdakwa di Perum Permata Asri Blok C2 No.20, Rt.002, Rw.002, Kel. Karang Anyar, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan datang saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan sabu-sabu yang digunakan terdakwa didapat dari NAY (belum tertangkap) dengan cara membeli Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api yang



didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai adalah barang bukti yang berhasil disita saat terdakwa ditangkap dan diakui kepunyaan terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip yang disita dari saksi yang diakui merupakan titipan dari NAY;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani Rohani dan bersedia diperiksa guna memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan saat ini tidak perlu untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti telah tertangkap sehubungan dengan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung karena telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;



- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa berada di Kost terdakwa datang saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM bersepakat membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menghubungi NAY (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu lalu NAY menyanggupinya, sekitar jam 11.00 WIB NAY datang menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM lalu NAY meletakkan sabu-sabu didekat saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM duduk dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada NAY lalu NAY menitipkan kepada saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip dan mengatakan akan diambil kembali, setelah menitipkan NAY pulang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menggunakan sabu-sabu yang dibeli tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minum bekas lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM mulai memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirem dan langsung dibakar dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan sabu-sabu kedalam pirem dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya menghisap secara bergantian setelah selesai botol minuman yang dijadikan bong tersebut terdakwa buang sedangkan pipa kaca atau pirem bekas pakai dan 1(satu) paket sabu-sabu sisa pakai terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa gunakan yang rencanakan akan terdakwa gunakan kembali bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pada sore hari, lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pulang;



- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 saat terdakwa berada dikamar kosan terdakwa dan datang saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sabu-sabu yang digunakan terdakwa didapat dari NAY (belum tertangkap) dengan cara membeli Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai adalah barang bukti yang berhasil disita saat terdakwa ditangkap dan diakui kepunyaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu)



pack plastic klip yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada saksi lain yang dapat menguntungkan terdakwa agar orang lain tersebut dipanggil dan dimintai keterangannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang sabu-sabu;

1(satu) buah pipa kaca/ pirek yang terdapat residu akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani Rohani dan bersedia diperiksa guna memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan saat ini tidak perlu untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti telah tertangkap sehubungan dengan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung karena telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa berada di Kost terdakwa datang saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu



terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM bersepakat membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menghubungi NAY (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu lalu NAY menyanggupinya, sekitar jam 11.00 WIB NAY datang menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM lalu NAY meletakkan sabu-sabu didekat saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM duduk dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada NAY lalu NAY menitipkan kepada saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip dan mengatakan akan diambil kembali, setelah menitipkan NAY pulang;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menggunakan sabu-sabu yang dibeli tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minum bekas lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM mulai memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirem dan langsung dibakar dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan sabu-sabu kedalam pirem dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya menghisap secara bergantian setelah selesai botol minuman yang dijadikan bong tersebut terdakwa buang sedangkan pipa kaca atau pirem bekas pakai dan 1(satu) paket sabu-sabu sisa pakai terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa gunakan yang rencanakan akan terdakwa gunakan kembali bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pada sore hari, lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pulang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 saat terdakwa berada dikamar kosan terdakwa dan datang saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M melakukan pemeriksaan dan penggeledahan



terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sabu-sabu yang digunakan terdakwa didapat dari NAY (belum tertangkap) dengan cara membeli Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai adalah barang bukti yang berhasil disita saat terdakwa ditangkap dan diakui kepunyaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada saksi lain yang dapat menguntungkan terdakwa agar orang lain tersebut dipanggil dan dimintai keterangannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama ANDRE AGUSTIAWAN Als. IDUNG Bin SINKRIN MANAF dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah 1(satu) buah kotak korek api berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang sabu-sabu; 1(satu) buah pipa kaca/ pirek yang terdapat residu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa benar pada hari Jum;at 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung terdakwa menggunakan sabu-sabu dimana berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa berada di Kost terdakwa datang saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM Bin SENEN MUSTAKIM (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), lalu terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM bersepakat membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menghubungi NAY (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu lalu NAY menyanggupinya, sekitar jam 11.00 WIB NAY datang menemui terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM lalu NAY meletakkan sabu-sabu didekat saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM duduk dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada NAY lalu NAY menitipkan kepada saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip dan mengatakan akan diambil kembali, setelah menitipkan NAY pulang, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM menggunakan sabu-sabu yang tersebut dengan cara membuat alat hisap atau bong dari botol minum bekas lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM mulai memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirek dan langsung dibakar dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan, lalu terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan sabu-sabu kedalam pirek dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya menghisap secara bergantian setelah selesai botol minuman yang dijadikan bong tersebut terdakwa buang sedangkan pipa kaca atau pirek bekas pakai dan 1(satu) paket sabu-sabu sisa pakai terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa gunakan yang rencanakan akan terdakwa gunakan kembali bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pada sore hari, lalu saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM pulang, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl.Cut Nyak Din, Kel. Kelapa 3, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M menuju tempat dimaksud dan setelah sampai saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M langsung masuk kedalam kamar kosan terdakwa dan melihat terdakwa lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA M melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak korek api yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sedang sabu-sabu yang terdakwa jatuhkan sendiri dan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, kemudian setelah dilakukan interograsi mengaku jika telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM, lalu saksi GOGO WIDHIARTHA, SH dan saksi REZA DARMA menuju tempat tinggal saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sedang sabu-sabu, 1(satu) plastic klip berisikan 1(satu) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu serta 1 (satu) pack plastic klip didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM yang diakui merupakan titipan dari NAY selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZULHAN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.373 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1(satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  30 ml, Atas Nama terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als IDUNG Bin SINKRON MANAF dimana urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terdakwa saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak korek api berisikan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang sabu-sabu; 1(satu) buah pipa kaca/ pirek yang terdapat residu adalah barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dibenarkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisik Generasi Muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRE AGUSTIAWAN Als. IDUNG BIN SINKRON MANAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak atau Melawan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin , 29 Januari 2018, oleh Pastra Joseph Ziraluo, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.Ip., SH.M.Hum., dan Syahri Adamy, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2017/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sayekti Candra,SH.,MH.  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MANSUR,Bc.Ip, S.H.M.Hum.

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, S.H.M.Hum

SYAHRI ADAMY , S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

KURNIATI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)